



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan, tepat waktu dan tepat sasaran pemberian bantuan keuangan kepada Desa se-Provinsi Banten, perlu adanya pengaturan yang dibakukan guna efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten selanjutnya disingkat BPPMD.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
6. Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah rencana pembangunan tahunan desa berupa dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi Data Dasar Keluarga, Potensi Desa, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, sarana dan prasarana serta Perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
18. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa selanjutnya disingkat TP-PKK Desa adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, penggali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
20. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
21. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah pemberian bantuan penunjang untuk mendukung dan memperkuat fungsi kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pembangunan partisipatif yang merupakan bagian dari Pembangunan Provinsi Banten, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa dimaksudkan sebagai acuan untuk mengintegrasikan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.
- (2) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa bertujuan untuk penyeragaman dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada desa.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 3

Prinsip dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :

a. berpihak kepada masyarakat

orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat desa;

b. transparan

pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak;

c. akuntabel

pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian bantuan;

d. partisipatif

masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan;

e. demokrasi

setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;

f. berkelanjutan

hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat;

g. efektif

kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

h. efisien

penggunaan bantuan Desa harus dapat memberikan keluaran yang maksimal.

BAB IV

LANGKAH KESWADAYAAN MASYARAKAT DAN KRITERIA DESA PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Langkah Keswadayaan Masyarakat

Pasal 4

Pendekatan yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, meliputi 10 (sepuluh) langkah keswadayaan masyarakat, sebagai berikut :

- a. penyiapan kelembagaan;
- b. pendataan umum dan penentuan prioritas lokasi garapan;
- c. penyiapan masyarakat di lokasi garapan pembangunan;
- d. pembahasan bersama masyarakat;
- e. penyusunan rencana bersama masyarakat;
- f. penyusunan usulan rencana pembangunan desa (pra-musrenbang dan musrenbang desa);
- g. pengorganisasian dan pengerahan swadaya gotong-royong (swadaya murni dan bantuan sumber lain);
- h. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan (swadaya murni dan bantuan sumber lain);
- i. penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan;
- j. tindak lanjut hasil pembangunan.

Bagian Kedua

Kriteria Desa Penerima Bantuan Keuangan

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 diberikan kepada desa yang memiliki kriteria, sebagai berikut:

- a. pemerintahan desa;
- b. lembaga kemasyarakatan;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan.

BAB V
ALOKASI DAN SUMBER PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Alokasi
Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, dialokasikan kepada 1.238 desa.
- (2) Desa penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing diberikan sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan total perhitungan termasuk pajak.

Pasal 7

Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digunakan untuk kategori kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang ditetapkan;
- b. kegiatan pilihan fisik skala prioritas desa.

Pasal 8

Pengalokasian penggunaan bantuan untuk masing-masing desa dengan kategori kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Badan Permusyawaratan Desa digunakan untuk penunjang kegiatan Pembuatan Peraturan Desa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- b. LPM digunakan untuk penunjang kegiatan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Karang Taruna digunakan untuk penunjang kegiatan pelaksanaan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Pemuda sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. TP-PKK desa digunakan untuk penunjang kegiatan kegiatan PKK Desa sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- e. Kepala Desa, digunakan untuk penunjang kegiatan sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);

- f. Pokja Penyusunan Profil Desa digunakan untuk penunjang kegiatan penyusunan profil desa sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

Penggunaan bantuan untuk masing-masing desa dengan kategori kegiatan pilihan fisik skala prioritas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana diberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), meliputi :

- a. Prasarana fisik sosial di desa, antara lain :
1. rehabilitasi madrasah diniyah/ majelis taklim/ panti asuhan/ Mushola/Masjid;
 2. penyediaan air bersih dan sanitasi; atau
 3. penerapan teknologi tepat guna.
- b. Prasarana produktif di desa, antara lain :
1. jalan atau gang desa atau jalan lingkungan RT/RW;
 2. tanggul, turap dan pembagi air;
 3. saluran irigasi dan gorong-gorong;
 4. mesin pompa air bawah tanah/sumur pompa;
 5. mesin pompa air untuk sawah;
 6. usaha-usaha pencegahan banjir/longsor;
 7. penyediaan alat atau pengolahan sampah;
 8. penguatan sarana pasar desa;
 9. program-program integrasi lanjutan/pengembangan; atau
 10. bangunan terjunan (stordam).

Pasal 10

Dalam pelaksanaan teknis kegiatan fisik skala prioritas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, desa penerima bantuan keuangan diwajibkan mencantumkan sumber dan tahun pembiayaan bantuan keuangan kepada desa.

Bagian Kedua Sumber Penganggaran

Pasal 11

Bantuan keuangan kepada desa se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dibiayai dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 melalui Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.

BAB VI
JENIS KEGIATAN YANG TIDAK DIPERKENANKAN
Pasal 12

Bantuan keuangan kepada desa, tidak diperkenankan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. pembangunan/rehab Kantor Desa, gedung TK/SD/SMP/SMU/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- b. pembangunan rehab tugu desa/batas desa;
- c. pembuatan papan organisasi;
- d. pembelian pakaian seragam kerja/seragam perangkat desa;
- e. membayar utang-utang kepala desa beserta perangkatnya serta utang lainnya;
- f. pelaksanaan upacara/acara seremonial;
- g. pelunasan pajak bumi dan bangunan;
- h. bantuan langsung tunai, raskin dan BOP raskin;
- i. pembelian bendera partai politik atau sejenisnya;
- j. rapat-rapat pemilihan kepala desa;
- k. kampanye pemilihan kepala desa partai politik;
- l. program-program yang telah dibiayai dari sumber lainnya (duplikasi anggaran); atau
- m. pemberian dan atau pelunasan pinjaman Kepala Desa.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN DAN PENERIMAAN
Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada desa se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan DPPKD Provinsi Banten melalui Bank Jabar Banten.
- (2) Bank Jabar Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyalurkan bantuan keuangan melalui kas desa berdasarkan permohonan pencairan penerima bantuan sesuai alokasi penganggaran.

BAB VIII
TIM PENGENDALI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN TIM
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, dibentuk Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa tingkat Provinsi Banten.

- (2) Tim pengendali bantuan keuangan kepada desa tingkat Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur Kabupaten sebagai penerima bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibantu Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada tingkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX

PAJAK

Pasal 16

- (1) Setiap transaksi pembelian barang, honor, jasa, dan lain-lain, dikenakan pajak dan bea materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pajak dan bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dalam petunjuk teknis bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa dilakukan oleh tim pengendali bantuan keuangan kepada desa tingkat Provinsi yang melibatkan unsur Kabupaten yang berkompeten dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi dan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dalam petunjuk teknis bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten.
- (2) Dalam pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten se-Provinsi Banten sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Bupati sebagai unsur keanggotaan Tim Pengendali Tingkat Provinsi melalui Camat.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur tersendiri dalam petunjuk teknis bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XIII
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengaduan Jika terdapat dugaan adanya pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani berdasarkan jenis materi pengaduan dan kewenangan SKPD/Instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dalam petunjuk teknis bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 28 Oktober 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH


Diundangkan di Serang
pada tanggal : 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 33
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008